



**P U T U S A N**

**No. 782 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : HARIANTO Als ANJAR Bin JUREMI ;  
tempat lahir : Jember ;  
umur/tanggal lahir : 27 tahun / 5 Mei 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Kesejahteraan, Gang Ayu,  
Samarinda ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : GANIS DANU ASMORO Bin SUKANI ;  
tempat lahir : Malang ;  
umur/tanggal lahir : 48 tahun / 26 September 1968 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Perum Talang Sari Blok B, RT. 6,  
Samarinda ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

**KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa I HARIANTO Als ANJAR Bin JUREMI dan Terdakwa II GANIS DANU ASMORO Bin SUKANI pada hari Senin tanggal 19 Mei 2008 sekira jam 18.30 WITA, atau setidaknya pada bulan Mei 2008, bertempat di Lempake atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebanyak 6000 (enam ribu liter) atau setidaknya



jumlah sekitar itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi ROBERTO ASFRIANZA (Anggota Polisi) bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di garasi mobil PT. Samanthai di Lempake Samarinda sering terjadi pengoplosan minyak, selanjutnya Saksi ROBERTO ASFRIANZA bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata benar ditemukan saat itu ada Terdakwa I HARIANTO dan Terdakwa II GANIS DANU sedang bekerja memindahkan minyak solar dari pengecer dan kemudian dimasukkan ke dalam tangki dengan cara menyedot menggunakan mesin diesel dan setiap ada penjual yang datang minyak ditakar dalam drum baru dimasukkan ke dalam tangki dan pembayaran dilakukan oleh DANA (belum tertangkap) dengan para penjual sedangkan Terdakwa I HARIANTO dan Terdakwa II GANIS DANU hanya sebagai pekerja saja, selanjutnya Saksi ROBERTO melakukan pemeriksaan mengenai asal usul minyak solar tersebut dan diketahui bahwa minyak solar tersebut dibeli dari pengecer dan ketika ditanyakan mengenai perijinan dari pihak yang berwenang dalam menyimpan BBM tersebut diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ijin penyimpanan minyak solar tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa BBM tersebut milik DANA (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja kepada DANA, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Poltabes Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I HARIANTO Als ANJAR Bin JUREMI dan Terdakwa II GANIS DANU ASMORO Bin SUKANI pada hari Senin tanggal 19 Mei 2008 sekira jam 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2008, bertempat di Lempake atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penyimpanan minyak solar sebanyak 6000 (enam ribu liter) atau setidak-tidaknya jumlah sekitar itu tanpa ijin usaha penyimpanan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi ROBERTO ASFRIANZA (anggota Polisi) bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di garasi mobil PT. Samanthai di Lempake Samarinda sering terjadi pengoplosan minyak, selanjutnya Saksi ROBERTO ASFRIANZA bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata benar ditemukan saat itu ada Terdakwa I HARIANTO dan Terdakwa II GANIS DANU sedang bekerja memindahkan minyak solar dari pengecer dan kemudian dimasukkan ke dalam tangki dengan cara menyedot menggunakan mesin diesel dan setiap ada penjual yang datang minyak ditakar dalam drum baru dimasukkan ke dalam tangki dan pembayaran dilakukan oleh DANA (belum tertangkap) dengan para penjual sedangkan Terdakwa I HARIANTO dan Terdakwa II GANIS DANU hanya sebagai pekerja saja, selanjutnya Saksi ROBERTO melakukan pemeriksaan mengenai asal usul minyak solar tersebut dan diketahui bahwa minyak solar tersebut dibeli dari pengecer dan ketika ditanyakan mengenai perijinan dari pihak yang berwenang dalam menyimpan BBM tersebut diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ijin penyimpanan minyak solar tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa BBM tersebut milik DANA (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja kepada DANA, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Poltabes Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 03 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HARIANTO Als. ANJAR Bin JUREMI dan Terdakwa II. GANIS DANU ASMORO Bin SUKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HARIANTO Als. ANJAR Bin JUREMI dan Terdakwa II. GANIS DANU ASMORO Bin SUKANI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan perintah para Terdakwa segera ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000



(sepuluh juta rupiah) Subsidiair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil tangki KT-8022-PA.
- 1 (satu) buah mesin alkon.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- BBM jenis Solar sebanyak 6000 (enam ribu) liter

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah selang.
- 3 (tiga) buah drum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.606/Pid.B/2008/PN.Smda. tanggal 11 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa :

I. HARIANTO Als. ANJAR Bin JUREMI

II. GANIS DANU ASMORO Bin SUKANI

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada bagian Primair yaitu "BERSAMA-SAMA MENYALAH GUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR YANG DISUBSIDI PEMERINTAH" ;

- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

A. 1 (satu) unit mobil tangki KT. 8022 PA.

1 (satu) buah mesin alkon.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa HARIANTO Als. ANJAR BIN JUREMI ;

B. BBM jenis solar sebanyak 6000 (enam ribu) liter

Dirampas untuk Negara ;

C. 2 (dua) buah selang.

3 (tiga) buah drum.

Dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.166/Pid/2008/PT.KT.SMDA tanggal 14 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 November 2008 Nomor : 606/Pid.B/2008/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut.
- Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Samarinda.
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.606/Pid.B/2008/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.606/Pid.B/2008/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 Kuasa Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2009 dari Kuasa Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sesuai dengan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda No.606/Akta.Pid/2008/PN.Smda tanggal 23

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2009





Maret 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tanggal 10 Februari 2009 dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Judex Facti salah dan keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara aquo yaitu salah menerapkan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena apa yang dilakukan para Pemohon Kasasi yaitu memindahkan minyak solar dari drum ke tangki mobil dengan memakai slang dalam keadaan tidak jalan tidak termasuk pengertian mengangkut minyak dan gas bumi tanpa dilindungi dokumen yang sah sedang yang dimaksudkan mengangkut adalah kendaraan sudah dalam keadaan jalan atau bergerak ;
2. Bahwa Hakim Judex Facti salah menerapkan Hukum Acara Pidana khususnya alat bukti berupa keterangan para Saksi karena para Saksi yang diajukan dalam persidangan adalah para Polisi, dimana Polisi menjalankan tugas menangkap para Pemohon Kasasi atas perintah dari atasannya tidak secara kebetulan melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan para Pemohon Kasasi sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 26 KUHP, mengatakan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan para Terdakwa :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa kepada para Terdakwa didakwakan dengan Pasal Penyertaan (deelneming) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana peran turut serta telah terbukti, selanjutnya meskipun para Terdakwa menurut keterangannya hanyalah sebagai pesuruh atau tenaga kerja, akan tetapi ternyata yang diakui sebagai juragan atau pemilik dari usaha tersebut yang bernama DANA adalah DPO, belum tertangkap ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, juga untuk menjaga disparitas dari putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :  
I. HARIANTO Als ANJAR Bin JUREMI dan II. GANIS DANU ASMORO Bin SUKANI tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

Ttd./Timur P. Manurung, SH.MH.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
Nip. 040044338

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)